



**KEPUTUSAN KEPALA DESA SEGOBANG
NOMOR : 400.10.2.2/ 4 /429.522.05/2026
TENTANG
PENETAPAN TIM PEMERIKSA/PENERIMA BARANG/JASA
DESA SEGOBANG KECAMATAN LICIN KABUPATEN BANYUWANGI
TAHUN ANGGARAN 2026**

KEPALA DESA SEGOBANG,

Menimbang : Bahwa dalam rangka untuk memperlancar efektivitas dan akuntabilitas pelaksanaan pemeriksaan barang/jasa yang pengadaan barang/pekerjaan Tahun Anggaran 2026, dipandang perlu untuk menetapkan Tim Pemeriksa/Penerima Barang/Jasa Desa Segobang Kecamatan Licin dengan Keputusan Kepala Desa.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Petunjuk Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa;

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
8. Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa;
9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 201/PMK.07/2022 tentang Pedoman Pembangunan Desa;
10. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2023 tentang Rincian Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2024;
11. Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 20 Tahun 2020 tentang Penghasilan Tetap dan Tunjangan Lainnya bagi Kepala Desa, Sekretaris Desa dan Perangkat Desa Lainnya serta Tunjangan dan Operasional Badan Permusyawaratan Desa;
12. Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 59 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kegiatan Pengadaan Barang/Jasa di Desa;
13. Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 51 Tahun 2021 tentang Pedoman Teknis dan Tata Cara Penetapan Besaran Alokasi dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
14. Peraturan Desa Segobang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa di Desa Segobang;
15. Peraturan Desa Segobang Nomor 4 Tahun 2025 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2026;
16. Peraturan Desa Segobang Nomor 5 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2026.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DESA SEGOBANG KECAMATAN LICIN TENTANG PENETAPAN TIM PEMERIKSA/PENERIMA BARANG/JASA DESA SEGOBANG KECAMATAN LICIN KABUPATEN BANYUWANGI TAHUN ANGGARAN 2026.

- KESATU : Menetapkan nama-nama yang tersebut pada lampiran Keputusan ini sebagai Tim Pemeriksa/Penerima Barang/Jasa Desa Segobang Kecamatan Licin Tahun Anggaran 2026.
- KEDUA : Tim Pemeriksa/Penerima Barang/Jasa sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU Keputusan ini berkewajiban melaksanakan pemeriksaan terhadap pengadaan barang dan jasa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan mempertanggungjawabkannya kepada Kepala Desa.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Segobang

Pada tanggal : 19 Januari 2026



LAMPIRAN KEPUTUSAN KEPALA DESA SEGOBANG

NOMOR : 400.10.2.2/ 4 / 429.522.05/ 2026

TENTANG

PENETAPAN TIM PEMERIKSA/ PENERIMA BARANG/ JASA DESA SEGOBANG
KECAMATAN LICIN KABUPATEN BANYUWANGI TAHUN ANGGARAN 2026

SUSUNAN TIM PEMERIKSA/ PENERIMA BARANG/ JASA
DESA SEGOBANG KECAMATAN LICIN KABUPATEN BANYUWANGI
TAHUN ANGGARAN 2026

No	JABATAN DALAM TIM	NAMA	JABATAN	KET.
1.	Ketua	Masduki	Kepala Dusun	
2.	Sekretaris	Siti Layinah	Kepala Dusun	
3.	Anggota	Isripan	Kepala Dusun	

Ditetapkan di : Segobang

Pada tanggal : 19 Januari 2026

KEPALA DESA SEGOBANG,



IMRO'ATUL HUSNAH